

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA



RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN KALIGONDANG KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kaligondang Tahun 2025 telah dapat diselesaikan. Rencana Kerja yang telah disusun ini sesuai Pemendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Meskipun telah berupaya semaksimal mungkin, kini menyadari sepenuhnya bahwa tersusunnya RENJA ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan masukan dari semua pihak agar lebih baik dimasa yang akan datang, kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) ini diucapkan terima kasih.

Demikian dan semoga dokumen ini dapat menjadi bahan masukan serta informasi yang berguna bagi pengambil keputusan (*decision maker*) dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan.

Ditetapkan di : Kaligondang

Pada Tanggal : 20 Desember 2024



CAMAT KALIGONDANG

SUGENG RIYADI, S.H.

Pembina

NIP. 196708011993031008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasa Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN	
 KALIGONDANG TAHUN 2023.....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kaligondang Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Kaligondang	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Pemerintahan Daerah	22
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggara Tugas dan Fungsi Kecamatan Kaligondang	25
2.4 Review Terhadap Rencana Awal RKPD Tahun 2023.....	39
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	48
 BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	61
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	61
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kaligondang.....	67
3.3 Program dan Kegiatan Kecamatan Kaligondang.....	70
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Kaligondang.....	75
 BAB V PENUTUP	97



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kaligondang Tahun 2025 Merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) Tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengisyaratkan perlu adanya Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Perencanaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahunan. Pemerintah Daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sedangkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (selanjutnya disebut Perangkat Daerah) harus menyusun Rencana Strategis (selanjutnya disingkat Renstra) harus menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang dalam penyusunannya memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrembang yang dilaksanakan secara berjenjang untuk keterpaduan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan kerangka perencanaan dan pagu anggaran baik yang bersumber dari APBD/APBN maupun dari sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sesuai dengan amanat tersebut maka Kecamatan Kaligondang menyusun Rencana Kerja Tahun 2025.

Sesuai Pemendagri No. 86 Tahun 2017, menyebutkan bahwa setiap satuan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra)

sebagian proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

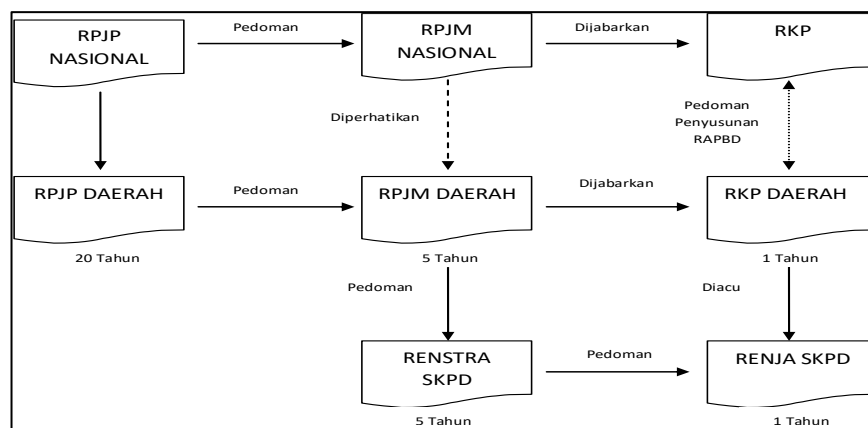
Kerangk acuan yang mendasari penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga yaitu ***“Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia”***, yang menjadi landasa dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.

Dari dokumen Rencana Strategus (Renstra) selanjutnya diturunkan dalam Penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah per-Tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merujuk pada dokuen Renstra Perangkat Daerah dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disamping berfungsi sebagai pedomn kerja juga diharapkan mampu menyatukan Visi, Misi, Persepsi, Strategi seluruh Aparatur Kecamatan Kaligondang dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan manuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah ini merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan sasaran kinerja pelayanan asyarakat yang sudah tercapai oleh perangkat Daerah sesuai dengan tgas pokok dan fungsinya.

Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja Kecamatan/Kabupaten/Provinsi dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1

Kedudukan susunan organisasi dan tugas/fungsi Pemerintah Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati atau Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi:

1. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertibn Umum;
3. Mengkoordinasikan Penerapan dan Pengakan Peraturan Perundang-undang;
4. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum;
5. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan;
6. Membina Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
7. Melaksanakan Pelayanan Masyarakat yang menjadi Ruang Lingkup Tugasnya.

Mengingat semakin kompleks tugas Camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelasaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan konprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat Kecamatan yang

dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrembang baik di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Dengan peran Camat yang strategis dalam mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Purbalingga, maka dipandang perlu untuk menyusun Rencana Kerja yang sistematis dan komprehensif di Kecamatan Kaligondang.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah di lingkungan Kecamatan Kaligondang tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Purbalingga;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kaligondang Tahun 2025 dimaksudkan untuk:

1. Maksud:

- a. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Kaligondang Tahun 2025;
- b. Sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Kaligondang Tahun 2025.

2. Tujuan:

- a. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Kaligondang Tahun 2025 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga;
- b. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan;
- c. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya. Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Kaligondang dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Kecamatan Kaligondang tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:



BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN KALIGONDANG 2023

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kaligondang Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Kaligondang
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kaligondang
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kaligondang
- 2.4 Review Rencana RKPD Kecamatan Kaligondang
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kaligondang
- 3.3 Program dan Kegiatan Kecamatan Kaligondang

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecaatan Kaligondang

BAB V PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KALIGONDANG TAHUN 2023

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN KALIGONDANG TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KALIGONDANG TAHUN 2023

Rencana Aksi Kerja Kecamatan Kaligondang merupakan penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Kaligondang, dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga 2023-2026.

Kinerja Kantor Kecamatan Kaligondang tahun 2023 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan Kegiatan. Program dan Kegiatan yang termuat dalam Renja Tahun 2023 belum seluruhnya dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan antara lain, penghematan anggaran, efisiensi kinerja, anggaran yang melebihi kebutuhan riil Perangkat Daerah dan keterbatasan waktu kegiatan.

Adapun evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kaligondang tahun lalu dan capaian renstra tertuang dalam tabel dibawah ini:

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) DAN
PENCAPAIAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SAMPAI DENGAN TAHUN 2024
KECAMATAN KALIGONDANG KABUPATEN PURBALINGGA**

SKPD : Kecamatan Kaligondang

Lembaran: dari

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra) Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rnstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja			100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Diserahkan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra) Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rnstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NA	NA	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
	Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan yang Disusun Sesuai Ketentuan	NA	NA	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra) Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rnstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	NA	NA	13 Orang/Bulan	13 Orang/Bulan	100%	9 Orang/Bulan	9 Orang/Bulan	100%
	Penyediaan Adinistrasi Pelaksanaan tugas ASN	Terlaksananya Administrasi Pelaksanan Tugas ASN	NA	NA	12 Dokumen	12Dokumen	100%	12 Dokumen	12Dokumen	100%
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	NA	NA	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase Ketersediaan Layanan Administrasi Barang	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra) Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rnstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlasananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	NA	NA	6 Laporan	6 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	NA	NA	1 Paket	1 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	NA	NA	10 Paket	10 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra) Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rnstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	NA	NA	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	NA	NA	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	NA	NA	100%	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	NA	NA	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	NA	NA	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra) Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rnstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	NA	NA	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	NA	NA	11 Unit	11 Unit	100%	11 Unit	11 Unit	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra) Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rnstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	NA	NA	4 Unit	4 Unit	100%	11 Unit	11 Unit	100%
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	NA	NA	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
	PROGRAM PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik	NA	NA	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra) Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rnstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Rekomendasi Terkait Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	NA	NA	3,1 Angka	3,1 Angka	100%	3,8 Angka	3,8 Angka	100%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	NA	NA	15 Dokumen	15 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Pelayanan yang Dilaksanakan	NA	NA	15 Jenis	15 Jenis	100%	6 Jenis	6 Jenis	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra) Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	NA	NA	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	6 Jenis	6 Jenis	100%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Fasilitas Lembaga dan Forum Kemasyarakatan	NA	NA	100%	100%	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	NA	NA	6 Lembaga Ke masyarakatan	6 Lembaga Ke masyarakatan	100%	6 Lembaga Ke masyarakatan	6 Lembaga Ke masyarakatan	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra) Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rnstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wiayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wiayah Kecamatan	NA	NA	18 Laporan	18 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan Kejadian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	NA	NA	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	NA	NA	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra) Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rnstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sinergritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Intansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Intansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	NA	NA	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Harmoniasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmoniasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	NA	NA	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra) Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rnstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Potensi Konflik yang Dilaporkan	NA	NA	100%	100%	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	NA	NA	12 Orang	12 Orang	100%	100 Orang	100 Orang	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Desa yang Melaksanakan tatatertib Administrasi	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra) Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rnstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Pengawasan Pemerintah Desa	Cakupan Desa yang Melaksanakan Tata Tertib Administrasi	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	NA	NA	18 Desa	18 Desa	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%

Secara umum, target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2023 dapat tercapai meskipun belum optimal. Namun dapat disimpulkan beberapa faktor yang menyebabkan kurang optimalnya capaian target, antara lain keterbatasan anggaran, sinkronisasi kebutuhan antar lembaga, standarisasi kebutuhan pada kegiatan wajib Perangkat Daerah, manajemen keuangan Perangkat Daerah dan perlunya bimbingan dan pembinaan yang berkelanjutan/terus menerus mengingat kualitas dan kuantitas SDM yang terbatas.

Berdasarkan evaluasi Renja Kecamatan Kaligondang Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa semua program/kegiatan terpenuhi realisasinya. Hal ini dikarenakan adanya perencanaan yang cukup baik di antara sub bagian maupun seksi-seksi yang ada di Kecamatan Kaligondang. Implikasinya adalah perlunya dijaga ketertiban koordinasi supaya dapat mempertahankan pelayanan dan penyediaan data pelayanan yang akurat dan inovatif.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN KALIGONDANG

Pada bagian ini disajikan terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Kaligondang berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Kaligondang dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, antara lain:

1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
4. Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
6. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Daerah;
7. Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
9. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Desa.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Kaligondang memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat seagai berikut:

A. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Pelayanan Non Perizinan:
 - a. Pelayanan KTP dan KK;
 - b. Pelayanan PPAT;
 - c. Pelayanan Legalisasi Surat.
2. Fasilitasi Pembuatan Peraturan Desa (Perdes dan Perkades);
3. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
4. Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan;
5. Fasilitasi Pelatihan Satlimas/Hansip;
6. Melaksanakan Kegiatan HUT RI;
7. Melaksanakan Kegiatan Hari Jadi Kabupaten Purbalingga;
8. Fasilitasi/Koordinasi Pencegahan Bencana Serta Upaya-upaya dalam Penanggulangan Bencana Bersama-sama Forkopimcam dan Instansi terkait;
9. Pengkoordinasian Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan (PBB-P2);
10. Pelaksanaan Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum yang lainnya.

Kinerja bidag pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban umum sepanjang tahun 2023 dapat dilihat dalam uraian tabel berikut:

NO	URAIAN	TAHUN 2023
1.	Pelayanan Nonperizinan	2.400
2.	Fasilitasi Pembuatan Peraturan Desa (Perdes dan Perkades	18
3.	Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pemerintah	18
4.	Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi Bidang Pemerintah	2
5.	Melaksanakan Kegiatan Peringatan HUT RI	1
6.	Melaksanakan Kegiatan Hari Jadi Kabupaten Purbalingga	1

B. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja Pelayanan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sepanjang tahun 2023 meliputi beberapa kegiatan, sebagai berikut:

1. Memfasilitasi/Koordinasi Penelenggaraan Musdes/Musrenbandes di Tingkat Desa;
2. Penyelenggaraan Musrembang Kecamatan;
3. Mengikuti Musrembang Tingkat Kabupaten;
4. Melakukan Verifikasi Dokumen ADD, DD, Bantuan Keuangan dari Provinsi dan dari Pemerintah Kabupaten;
5. Memfasilitasi/Koordinasi Kelembagaan Masyarakat di Tingkat Desa;
6. Melakukan Evaluasi APBDes;
7. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Tata Kelola Keuangan Pemerintahan Desa;
8. Melakukan Monitoring Penyaluran BLT DD.

Kinerja Pelayanan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sepanjang tahun 2023 dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

NO	URAIAN	TAHUN 2023
1.	Faslitasi Musrembang Desa	18
2.	Melaksanakan Musrembang Kecamatan	1
3.	Mengikuti Musrembang Tingkat Kabupaten	1
4.	Melakukan Verifikasi Dokumen ADD, DD, Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten	313
5.	Melakukan Evaluasi ApBDes	36
6.	Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Tata Kelola Keuangan Pemerintahan Desa	36
7.	Melakukan Monitoring Penyaluran BLT DD	216
8.	Memfasilitasi/Koordinasi Kelembagaan Masyarakat di Tingkat Desa	1

Kinerja Pelayanan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam sajian tavel di atas menunjukan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Kaligondang melaksanakan tugas dengan mendampingi dan memfasilitasi Musrembang Desa di selurh Wilayah Kecamatan Kaligondang.

C. Kinerja Pelayanan di Bidang kesejahteraan Rakyat



1. Pelayanan Surat Dispensasi Nikah;
2. Mengikuti Kegiatan Pawai Ta'aruf;
3. Mengikuti Kegiatan Hari Santri;
4. Mengikuti Kegiatan Perlombaan di Bidang Seni Budaya dan Olahraga;
5. Mengikuti Kegiatan PKK;
6. Mengikuti Kegiatan Dharma Wanita;
7. Menikuti Kegiatan GOPTKI;
8. Penyaluran Bansos dan Bankesra;
9. Menghimpun Dana PMI.

NO	URAIAN	TAHUN 2023
1.	Mengikuti Kagiatan hari Santri	1
2.	Mengikuti Kegiatan Perlombaan di Bidan Seni Budaya dan Olahraga	1
3.	Mengikut kegiatan PKK	12
4.	Mengikuti Kegiatan Dharma Wanita	12
5.	Mengikuti GOPTKI	0
6.	Penyaluran Bansos dan Bankesra	1
7.	Menghimpun Dana PMI	0

Bidang Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Kaligondang turut melakukan upaya membantu pemerintah daerah yang berusaha membuat jaringan pengaman sosial untuk masyarakat rentan karena keadaan pandemi. Kegiatan Penyaluran Bansos dan Bankesra, serta menghimpun dana PMI dilaksanakan di Bidang Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Kaligondang sebagai pelaksanaan tugas dari pemerintah daerah untuk membuat jejaring pengamanan sosial.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Kaligondang sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan mempunyai tugas pokok serta fungsi melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk

menangani sebagian urusan otonomi daerah. Selain itu, Kecamatan Kaligondang juga diwajibkan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Kematan Kaligondang sepanjang menjalankan tugas pokok dan fungsinya kerap kali menghadapi permasalahan dan hambatan. Beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi Kecamatan Kaligondang, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Penjabaran dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi Kecamatan Kaligondang berdasarkan dua faktor bisa dirunut dari sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Kaligondang dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Kaligondang.

A. Permasalahan dan Hambatan Kecamatan Kaligondang dari Faktor Internal

Pelayan Kecamatan Kaligondang yang dimana terbagi dalam Bidang Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bidang Kesejahteraan Rakyat menunjukkan performa yang cukup baik. Meski demikian, masih terdapat beberapa permasalahan dan hambatan yang harus dicari jalan keluarnya.

Inventarisir atas permasalahan dan hambatan yang dihadapi Kecamatan Kaligondang dijabarkan ke dalam faktor internal meliputi beberapa aspek di bawah ini:

- 1 Sumber Daya Manusia Kecamatan;
- 2 Sarana dan Prasarana di Kantor Kecamatan Kaligondang;
- 3 Alokasi Anggaran.

Berikut dijabarkan permasalahan dan hambatan yang dihadapi Kecamatan berdasarkan aspek-aspek yang terdapat di dalam faktor internal:

1. Aspek Kajian Sumber Daya Manusia Kecamatan Kaligondang

Permasalahan dan hambatan dari aspek Sumber Daya Manusia di Kecamatan Kaligondang dapat dilihat dari kemampuan *softskills* pegawai di lingkungan Kecamatan Kaligondang yang masih kurang cakap dalam mengoperasikan beberapa perangkat lunak.

Hambatan terkait penguasaan perangkat lunak seperti Ms. Word, Ms. Excel, dan beberapa pelayanan berbasis aplikasi menjadikan kelemahan dalam kinerja pegawai.

2. Aspek Kajian Sarana dan Prasana

Kondisi Sarana dan Prasarana penunjang yang masih terbatas di lingkungan Kecamatan Kaligondang seperti ruang pelayanan yang sempit, atap ruang pelayanan bocor dan ketiadaan pendaftaran pelayanan PATEN secara daring, hal tersebut menjadi permasalahan dan hambatan dalam pelayanan administrasi kepada masyarakat.

Kondisi tersebut perlu dibenahi demi memaksimalkan terhadap pelayanan masyarakat oleh Kecamatan Kaligondang

3. Aspek Jumlah Anggaran Kecamatan Kaligondang

Dinamisnya kondisi masyarakat di wilayah Kecamatan Kaligondang dan tingkat partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang yang masih rendah menjadikan penyusunan Anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan yang berjalan selama ini belum mampu menyentuh seluruh aspek kebutuhan masyarakat.

Kondisi ini membuat beberapa pos alokasi di dalam anggaran mengalami perubahan terutama di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Bidang Pemerintah, Ketentraman, dan Ketertiban Umum.

B. Permasalahan dan Hambatan Kecamatan Kaligondang dari Faktor Eksternal

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Kecamatan Kaligondang dari faktor Eksternal ini yang mempengaruhi kinerja pelayanan, antara lain:

1. Adanya perubahan kebijakan dari Pusat / Daerah, diantaranya tentang kebijakan anggaran;
2. Kurang akuratnya dan sedikitnya Data Perencanaan Pembangunan;

3. Adanya interfensi politik eksternal, sehingga menimbulkan tekanan dan pengaruh dari pihak luar dalam pengambilan keputusan di kecamatan.

Kebijakan Nasional yang pelaksanaannya perlu peran serta hingga tingkat OPD sedikitnya terbagi ke dalam 12, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan Publik yang mengacu pada Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan terwujudnya dari *good govermance* memiliki beberapa komponen sebagai tolak ukur suatu keberhasilan kualitas pelayanan publik, yaitu:

- 1 Kecepatan;
- 2 Ketepatan;
- 3 Keramahan, dan
- 4 Kenyamanan.

Dari keempat komponen tersebut merupakan suatu keatuan yang terintergrasi, sehingga bila mana terdapat komponen yang kurang maka pelayanan Kecamatan Kaligondang menjadi kurang berkualitas. Kualitas layanan yang baik akan mendapatkan kepuasan dari responden pada akhirnya akan menciptakan loyalitas masyarakat kepada institusi.

Dengan tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya tata kekola pemerintahan yang baik dan elayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi dan informasi, dengan beberapa strategis yang akan dilakukan:

- 1 Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah daerah dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi;
- 2 Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah desa serta partisipasi masyarakat;
- 3 Inovasi percepatan dan perbaikan pelayanan publik;
- 4 Peningkatan dan penambahan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik;

- 5 Peningkatan peranserta masyarakat dalam mewujudkan nilai wawaan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum;
 - 6 Optimalisasi mitigasi dan pelaporan bencana.
2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Manajemen serta Pengelolaan Birokrasi Pemerintahan Desa

Peningkatan Kapasitas merupakan suatu proses dimana individu, organisasi, lembaga dan kemampuan masyarakat dikembangkan untuk melakukan fungsi, memecahkan masalah dan mengatur pencapaian tujuan bersama.

Dalam meningkatkan suatu kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan stakeholder;
2. Partisipatif suatu melibatkannya laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam pengambilan keputusan selama proses berlangsung;
3. Transparan: proses transparansi harus dibangun atas arus informasi yang bebas;
4. Equitabel merupakan adanya kesetaraan gender terhadap arus informasi yang bebas;
5. Akuntabel adalah sebuah sifat atau prinsip dimana seseorang atau suatu lembaga dapat mempertanggungjawabkan setiap Tindakan, keputusan, atau kebijakan yang diambil;
6. Konsensus adalah kesepakatan bersama yang dicapai oleh seluruh anggota dalam suatu kelompok atau komunitas setelah adanya proses diskusi, negosiasi, atau musyawarah;
7. Efektif dan efisien suatu proses dan lembaga menghasilkan hasil yang memenuhi kebutuhan tersebut dengan penggunaan sumberdaya terbaik.

Untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat desa yang aktif, ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

1. Pemberdayaan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

2. Pelatihan dan Pendidikan;
 3. Penguatan Sistem dan Struktur Kelembagaan;
 4. Peningkatan Ketahanan Desa;
 5. Penguatan Sosial dan Budaya;
 6. Pengembangan Ekonomi Berbasis Kelembagaan;
 7. Peningkatan Akses Terhadap Sumber Daya.
 8. Penguatan Sistem Informasi dan Teknologi.
3. Adanya tuntutan akuntabilitas tata Kelola pemerintahan yang terus membaik

Akuntabilitas kinerja adalah kemampuan dan kewajiban individu, organisasi, atau lembaga untuk mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan atau capaian yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan, rencana, atau target yang telah ditetapkan. Namun , akuntailitas Kecamatan kaligondang belum cukup menjawab suatu tantangan kinerja pemerintahan kedepan. Hal-hal yang masih perlu diperhatikan, yakni:

1. Perbaikan nilai dan komponen pengukuran kinerja dan evaluasi internal;
 2. Masih rendahnya nilai evaluasi SAKIP.
4. Teknologi dan Inovasi

Dalam menggapai pelayanan publik yang prima kepada masyarakat keterbukaan dan transparasi suatu informasi serta komunikasi menjadikan hal penting dalam membangun bentuk pelayanan public yang prima. Ruang pengaduan masyarakat harus lebih semakain terbuka, guna meningkatkan nilaiaparatur sebagai pelayan bagi masyarakat. Maka pengembangan suatu teknologi menjadi hal yang tidak boleh dipandang sebelah mata sebagai instrumental komunikasi antasa pemerintah dan masyarkat.

5. Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan yang dilakukan setiap OPD dimana output dari program yang dilakukan oleh kecamatan tetap sesuai dengan kewenangan dan kebijakan pengarusutamaan gender,

sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu: perempuan, masyarakat kurang mampu, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas, guna pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh bupati kepada camat.

6. Keterbukaan Informasi Publik

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan public untuk dapat menyajikan suatu informasi public sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi public berada dalam penguasaannya.

7. SDGs Desa

SDGs Desa bertujuan untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di tingkat desa dengan memberdayakan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan ekonomi, social, dan lingkungan. SDGs Desa memiliki tujuan, yakni: desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, pendidikan desa berkualitas, keterlibatan perempuan desa, desa layak air bersih dan sanitasi, pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa, infrastruktur dan inovasi desa, desa tanpa kesenjangan, Kawasan pemukiman desa aman dan nyaman, konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan, desa tanggap perubahan iklim, desa peduli lingkungan laut, desa peduli lingkungan darat, desa damai dan berkeadilan, kemitraan untuk pembangunan, kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berfungsi sebagai pendorong sekaligus pembina pemberdayaan masyarakat desa harus mampu mengoptimalkan data-data SDGs Desa di masing-masing desa sebagai bahan pokok penentuan kebijakan-kebijakan pembangunan desa yang berkelanjutan.

8. IDM (Indek Desa Membangun)

Sesuai data IDM di Kecamatan Kaligondang Tahun 2023, setatus desa yang masuk wilayah Kecamatan Kaligondang ada 18 (delapan belas) desa, berikut table IDM Desa Se-Kecamatan Kaligondang:

**PROFIL DESA MEMBANGUN KECAMATAN
KALIGONDANG**

NO	NAMA DESA	KETERANGAN
1	2	3
1.	Lamongan	MAJU
2.	Tejasari	MAJU
3.	Cilapar	MAJU
4.	Penolih	MAJU
5.	Sinduraja	MANDIRI
6.	Selakambang	MANDIRI
7.	Selanegara	MANDIRI
8.	Kaligondang	MANDIRI
9.	Brcek	MAJU
10.	Sempor Lor	MAJU
11.	Penaruban	MANDIRI
12.	Kalikajar	MANDIRI
13.	Kembaran Wetan	MANDIRI
14.	Slinga	MANDIRI
15.	Arenan	MAJU
16.	Sidanegara	MAJU
17.	Pagerandong	BERKEMBANG
18.	Sidareja	MAJU

9. Peningkatan dan Penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

BUMDes adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Desa, yaitu lembaga usaha yang dibentuk oleh pemerintah desa dan di kelola

secara mandiri oleh masyarakat desa untuk meningkatkan ekonomi desa dan kesejahteraan warganya.

Tujuan utama BUMDes, yakni:

1. Meningkatkan Pendapatan Desa: memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes);
2. Mendorong Kesejahteraan Masyarakat: membuka peluang kerja dan usaha bagi masyarakat;
3. Pengelolaan Potensi Desa: mengoptimalkan potensi sumber daya lokal secara berkelanjutan;
4. Mendukung Pembangunan Desa: menjadi moto penggerak pembangunan ekonomi dan sosial di desa.

Kecamatan Kaligondang memiliki 18 BUMDes dan 1 BUMDESMA, sebagai berikut:

PROFIL BUMDES DAN BUMDESMA KECAMATAN KALIGONDANG

NO	NAMA	ALAMAT	SEKTOR USAHA	KEGIATAN USAHA	DESA
1	2	3	4	5	5
BUMDESMA					
1.	Sembada Gondang Mas	Kaligondang	Keuangan/LKD	Dana Bergulir Masyarakat	Kaligondang
BUMDES					
1.	Cahaya Indah	Lamongan	Perdagangan dan Jasa Umum	Perdagangan	Lamongan
2.	Berkah Sari	Tejasari	Budidaya dan Pertambangan	Ternak Kambing	Tejasari

NO	NAMA	ALAMAT	SEKTOR USAHA	KEGIATAN USAHA	DESA
1	2	3	4	5	5
BUMDES					
3.	Citra Wibawa	Cilapar	Perdagangan dan Jasa Umum	Samsat Budiman dan Pembayaran Online	Cilapar
4.	Mados Arto	Penolih	Perdagangan dan Jasa Umum	Sewa Mobil dan Alat Pertanian	Penolih
5.	Raja Laggeng	Sinduraja	Perdagangan dan Jasa Umum	Perdagangan	Sinduraja
6.	Panca Raharja	Selakambang	Perdagangan dan Jasa Umum	Sewa Tempat Usaha	Selakambang
7.	Prima	Selanegara	Perdagangan dan Jasa Umum	Jasa Sewa Alat Molen	Selanegara
8.	Bina Sejahtera	Kaligondang	Perdagangan dan Jasa Umum	Persewaan Kios, dan Lahan Parkir	Kaligondang
9.	Bina Sejahtera	Brecek	Perdagangan dan Jasa Umum	Jasa	Brecek
10.	Mukti Wibowo	Sempor Lor	Perdagangan dan Jasa Umum	Toko Pertanian	Sempor Lor

NO	NAMA	ALAMAT	SEKTOR USAHA	KEGIATAN USAHA	DESA
1	2	3	4	5	5
BUMDES					
11.	Sida Mukti	Penaruban	Budidaya dan Pertamabangan	Budidaya Ikan Lele	Penaruban
12.	Kalika Mandiri	Kalikajar	Perdagangan dan Jasa Umum	Perdagangan	Kalikajar
13.	Berkah Jaya	Kembaran Wetan	Perdagangan dan Jasa Umum	Home Industri Telur Asin	Kembaran Wetan
14.	Harapan Kita	Slinga	Perdagangan dan Jasa Umum	Dangan Sembako	Slinga
15.	Trubus Kuncara	Arenan	Perdagangan dan Jasa Umum	Supplier/ Pegadaan Baran dan Jasa Bangunan	Arenan
16.	Terta Langeng	Sidanegara	Perdagangan dan Jasa Umum	Perdagangan	Sidanegara
17.	Brawijaya	Pagerandong	Perdagangan dan Jasa Umum	Pupuk	Pagerandong
18.	Sida Maju	Sidareja	Perdagangan dan Jasa Umum	Pengadaan Barang	Sidareja

10. Kawasan Rawan Bencana

Kecamatan Kaligondang memiliki wilayah dimana dataran tinggi dan rendah, hal ini perlu adanya pemetaan daerah rawan bencana. Agar masyarakat lebih waspada dan dapat bergerak cepat dalam mengatasi saat-saat terjadi bencana, sehingga tidak memakan korban jiwa. Yang dimana wilayah Kecamatan Kaligondang termasuk dalam zona rawan bencana banjir, tanah longsor, angin ribut, pohon tumbang, dan kebakaran.

11. Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (di bawah lima tahun) akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, atau stimulasi yang tidak memadai pada periode awal kehidupan, terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan (dari kehamilan hingga usia dua tahun). Kondisi ini ditandai dengan tinggi badan anak yang lebih pendek dari standar usianya.

Stunting dapat memengaruhi perkembangan fisik, kognitif, dan kesehatan jangka panjang anak. Anak yang mengalami stunting cenderung memiliki daya tahan tubuh yang rendah, prestasi belajar yang kurang optimal, dan risiko lebih tinggi terkena penyakit kronis di masa dewasa.

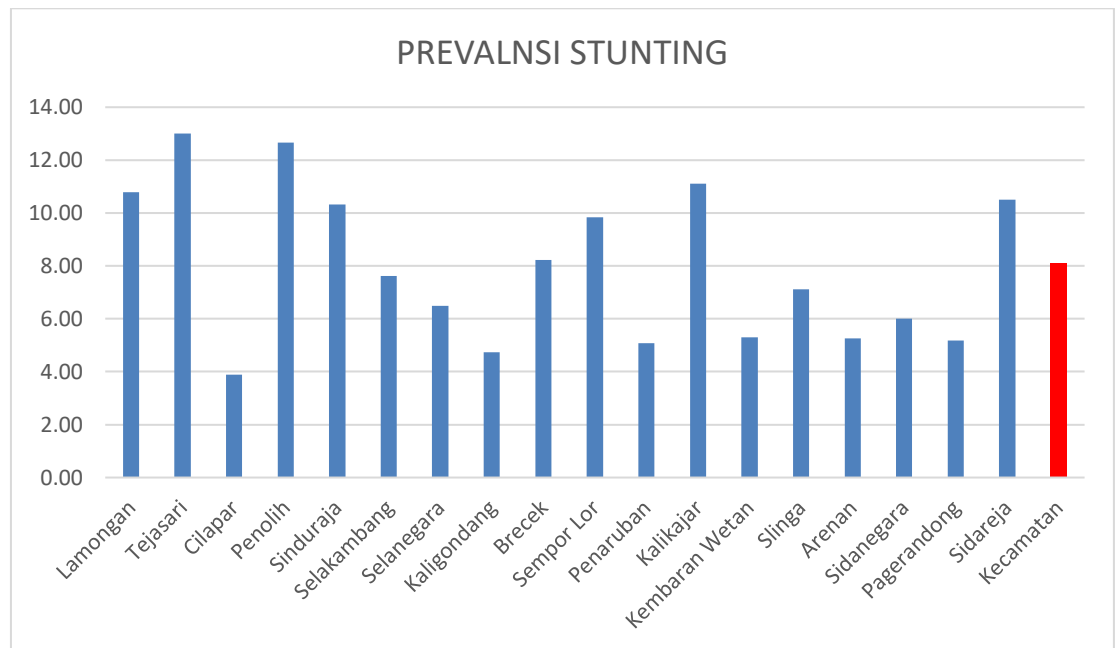
Faktor Penyebab Stunting:

1. Asupan gizi yang kurang memadai selama kehamilan dan masa bayi;
2. Infeksi berulang seperti diare atau infeksi saluran pernapasan;
3. Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi yang buruk;
4. Pola asuh yang tidak memadai, termasuk pemberian ASI eksklusif yang tidak optimal;
5. Kondisi ekonomi dan sosial yang rendah.

PREVALENSI STUNTIN KECAMATAN KALIGONDANG

NO	DESA	JUMLAH BALITA	SANGAT PENDEK	PENDEK	JUMLAH STUNTED	PREVALENSI STUNTING (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Lamongan	176	3	16	19	10,80
2.	Tejasari	146	1	18	19	13,01
3.	Cilapar	103	0	4	4	3,88
4.	Penolih	229	3	26	29	12,66
5.	Sinduraja	310	3	29	32	10,32
6.	Selakambang	551	5	37	42	7,62
7.	Selanegara	185	2	10	12	6,49
8.	Kaligondang	169	0	8	8	4,73
9.	Brecek	73	1	5	6	8,22
10.	Sempor Lor	61	1	5	6	9,84
11.	Penaruban	276	0	14	14	5,07
12.	Kalikajar	315	1	34	35	11,11
13.	Kembaran Wetan	170	2	7	9	5,29
14.	Slinga	394	6	22	28	7,11
15.	Arenan	247	2	11	13	5,26
16.	Sidanegara	183	1	10	11	6,01
17.	Pagerandong	135	0	7	7	5,19
18.	Sidareja	314	2	31	33	10,51
KECAMATAN		4037	33	294	327	8,10

GRAFIK PREVALENSI STUNTING KECAMATAN KALIGONDANG



Dari grafik diatas, dapat kita ketahui terdapat 8 (delapan) desa memiliki prevalensi diatas rata-rata kecamatan, yaitu Desa Lamongan, Tejasari, Penolih, Sinduraja, Brecek, Sempor Lor, Kalikajar, Sidareja.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gizi yang cukup selama kehamilan;
2. Pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan dan makanan pendamping ASI (MPASI) yang sesuai;
3. Imunisasi lengkap dan perlindungan dari penyakit;
4. Peningkatan akses ke air bersih dan sanitasi;
5. Edukasi pola asuh dan kesehatan bagi ibu dan keluarga.

12. Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah

Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (AUSTS) istilah yang digunakan untuk merujuk pada anak-anak yang berada dalam rentang usia sekolah (biasanya 7-18 tahun, sesuai dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah), tetapi tidak terdaftar atau tidak mengikuti pendidikan formal maupun nonformal.

JUMLH AUTS BERDASARKAN UMUR

KONDISI AKHIR AUT (Orang)		
USIA 7-12	USIA 13-15	USIA 16-18
7	6	-

JUMLAH AUTS BERDASARKAN PENDIDIKAN TERAKHIR

KONDISI AKHIR AUT (Orang)		
SD/SDLB	SMP/SMPLB	SMA/SMALB
7	6	-

Pada Kecamatan Kaligondang terdapat 7 anak tidak sekolah pada usia 7-12 tahun dan 6 anak tidak sekolah pada usia 13-15 tahun, dengan menepuh pendidikan terakhir SD/SDLB sejumlah 7 anak dan SMP/SMPLB sejumlah 6 anak.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat:

- Rancangan kerangka ekonomi daerah;
- Program prioritas pembangunan daerah, dan;
- Rencana kerja, pendanaan dan prakiran maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Kerja Kecamatan Kaligondang, bersifat sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se-Kabupaten Purbalingga yang melaksanakan program dan kegiatan beralokasi di wilayah Kecamatan Kaligondang. Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan daam rentang

waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam Musrembang tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.

Sebagai modal dasar bagi perwujudan Visi dan Misi Kecamatan Kaligondang dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga adalah letak geografis Kecamatan Kaligondang yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011, tentang Rencana Tata ruang Wilayah (RT RW) Kabupaten Purbalingga, maka Kecamatan Kaligondang sesuai dengan sistem pusat kegiatannya, termasuk kategori sistem perkotaan, pusat pelayanan kawasan (PPK), adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

Oleh karena itu maka pertumbuhan Pembangunan Pemerintah Daerah seharusnya lebih banyak mengarah ke Kecamatan Kaligondang baik dari sisi ekonomi, Industri, Jasa maupun pariwisata. Untuk lebih jelasnya mengenai Rincian Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD KECAMATAN KALIGONDANG DAN PENCAPAIAN RENSTRA
PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2023**

SKPD : KECAMATAN KALIGONDANG

Lembar : dari

NO	RENCANA KERJA SKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CA TA TA N PE NTI NG
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKAS I	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIA N	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKA SI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kec. Kaligod ang	Presentae Ketersediaan Laporan Kinerja	100%	1.667.831.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kec. Kaligo dang	Presentae Ketersediaan Laporan Kinerja	98.30%	1.639.520.121	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kaligod ang	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Diserahkan Tepat Waktu sesuai Ketentuan	1 Dokumen	3.240.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kaligo dang	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Diserahkan Tepat Waktu sesuai Ketentuan	1 Dokumen	3.240.000	



NO	RENCANA KERJA SKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Kaligondang	Presentae Dokumen Administrasi Keuangan yang Disusun Sesuai Ketentuan	100%	1.443.560.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Kaligondang	Presentae Dokumen Administrasi Keuangan yang Disusun Sesuai	99.50%	1.436.377.120	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Kaligondang	Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Bulan	1.800.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Kaligondang	Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Bulan	1.800.0000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Kaligondang	Tersedianya Administrasi Umum Penunjang Oprasional Kantor	100%	39.032.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Kaligondang	Tersedianya Administrasi Umum Penunjang Oprasional Kantor	100%	38.430.500	

NO	RENCANA KERJA SKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENUTUP
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kec. Kaligondang	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	10.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kec. Kaligondang	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	9.201.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kec. Kaligondang	Terlaksananya Administrasi Umum Penunjang Oprasional Kantor	100%	80.257.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kec. Kaligondang	Terlaksananya Administrasi Umum Penunjang Oprasional Kantor	100%	60.614.801	
	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	Kec. Kaligondang	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	89.942.000	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	Kec. Kaligondang	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	89.856.700	

NO	RENCANA KERJA SKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CA TA TA N PE NTI NG
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Kaligondang	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik	3,1 Angka	37.400.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Kaligondang	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik	3,1 Angka	36.876.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Kaligondang	Jumlah Fasilitas Lembaga dan Forum Masyarakat	18 Laporan	35.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Kaligondang	Jumlah Fasilitas Lembaga dan Forum Masyarakat	18 Laporan	34.476.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Kaligondang	Cakupan Pelanggaran perda yang ditangani	12	2.400.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Kaligondang	Cakupan Pelanggaran perda yang ditangani	12	2.400.000	

NO	RENCANA KERJA SKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CA TA TA N PE NTI NG
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKAS I	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIA N	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKA SI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec. Kaligodang	Presentase Keaktifan Lembaga Desa	100%	54.959.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec. Kaligodang	Presentase Keaktifan Lembaga Desa	100%	53.776.333	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Kaligodang	Jumlah Fasilitas Lembaga dan Forum Kemasyarakatan	18 Desa	54.959.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Kaligodang	Jumlah Fasilitas Lembaga dan Forum Kemasyarakatan	18 Desa	53.776.333	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Kaligodang	Jumlah Laporan Kejadian Gangguan Ketentraman an Ketertiban umum yang Dilaporkan	12 Laporan	27.200.000	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Kaligodang	Jumlah Laporan Kejadian Gangguan Ketentraman an Ketertiban umum yang Dilaporkan	12 Laporan	27.200.000	

NO	RENCANA KERJA SKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CA TA N P E N T I N G
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKAS I	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIA N	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKA SI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinai Upya Penyelenggaraan Ketentrman dan Ketertibn Umum	Kec. Kaligod ang	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentrman dan Ketertiban Umum	12 Kegiatan	27.200.000	Koordinai Upya Penyelenggaraan Ketentrman dan Ketertibn Umum	Kec. Kaligo dang	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentrman dan Ketertiban Umum	12 Kegiatan	27.200.000	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Kaligod ang	Cakupan Potensi Konflik yang Dilaporkan	100%	24.865.000	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Kaligo dang	Cakupan Potensi Konflik yang Dilaporkan	100%	24.815.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Kaligod ang	Jumlah Laporan Bulanan Konflik	12 Dokumen	24.865.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Kaligo dang	Jumlah Laporan Bulanan Konflik	12 Dokumen	24.815.000	

NO	RENCANA KERJA SKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kec. Kaligondang	Presentase Cakupan Desa yang Melaksanakan Tertib Administrasi	100%	12.325.000	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kec. Kaligondang	Presentase Cakupan Desa yang Melaksanakan Tertib Administrasi	100%	11.825.000	
	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemdes	Kec. Kaligondang	Cakupan Pemerintahan Desa yang Dibina oleh Kecamatan	18 Dokumen	12.325.000	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemdes	Kec. Kaligondang	Cakupan Pemerintahan Desa yang Dibina oleh Kecamatan	18 Dokumen	11.825.000	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif, maka Renja Kecamatan Kaligondang juga mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan dari Musrembang Desa. Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan kepada Kecamatan, maka yang dilakukan Kecamatan terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut:

Pertama, Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap Musrembang Desa yang memenuhi kiteri:

- a. Bersifat lintas desa;
- b. Berdaya ungkit tinggi terhadap kemampuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Kedua, memilah dan memilih berdasarkan kriteria tersebut dan mencocokkan dengan daftar usulan sejenis yang belum tertampung dalam Musrembang tahun lalu.

Ketiga, memilah dan memilih berdasarkan bidang urusan dan kewenangan SKPD yang bertanggungjawab dan dibawa ke tingkat forum SKPD Kabupaten, sesuai bidang urusan SKPD yang menangani. Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Kaligondang pada tahun 2025 mengusulkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT TAHUN 2025

NO	USULAN	PERMASALAHAN	LOKASI	DESA
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
RUMPUN BIDANG PEMERINTAHAN				
1	Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa	Gedung Balai Desa yang Sudah Tidak Layak dan Sempit	Lamongan RT 001 RW 001	Lamongan
2	Pembangunan /Rehabilitasi Sarana Prasarana Pariwisata Desa	Untuk Mendukung Pembangunan Pariwisata	Desa Tejasari	Tejasari
3	Perbaikan Sarpras TPQ/ Madin/ Masjid /Organisasi Keagamaan	TPQ Masih Menepati Rumah Warga, Daya Tampung Santri Melebihi Kapasitas	Dusun 2 RT 006 RW 002	Cilapar
4	Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa	Belum Adanya Kantor Pelayanan Desa yang Memadai	Sinduraja RT 002 RW 003	Sinduraja
5	Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa	Kurangnya Fasilitas untuk Pelayanan Masyarakat (Butuh Pembangunan Lanjutan Gedung Kantor Desa	Selakambang RT 005 RW 006	Selakambang

NO	USULAN	PERMASALAHAN	LOKASI	DESA
1	2	3	4	5
RUMPUN BIDANG PEMERINTAHAN				
6	Pembangunan /Rehabilitasi Sarana Prasarana Olahraga Desa	Lapangan Desa yang Tidak Layak untuk Berbagai Kegiatan	RT 001 RW 002 (Depan SMK N 1 Kaligondang)	Selanegara
7	Pelatihan Penanganan Gangguan Keamanan Masyarakat Desa	Bahaya Kerawanan di Masyarakat (Narkoba dan Sex Bebas)	Dusun IV	Kaligondang
8	Rehabilitasi Sandaran /Talud Aliran Sungai	Tergerys Erosi Tanah dan Mengancam Perumahan Penduduk	Dusun I	Brecek
9	Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa	Masih Belum Memadai	Dusun I	Sempor Lor
10	Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa	Cat Tembok Gedung Balai Desa Warnanya Sudah Buram, Belum Dipasang Lisplang, Belum Dipasang Langit-Langit Terutama Di Luar Gedung Lantai 2, Juga Belum Ada Kanopy Di Depan Teras Lantai 2	RT 001 RW 009	Penaruban

NO	USULAN	PERMASALAHAN	LOKASI	DESA
1	2	3	4	5
RUMPUN BIDANG PEMERINTAHAN				
11	Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa	Kondisi Jalan Rusak Aspalt Rusak Berlubang	RW 007 Dusun IV	Kalikajar
12	Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa	Kondisi Gedung Sudah Rusak Dan Sering Bocor, Tata Ruang Kurang Representatif Untuk Kinerja Maksimal, Belum Memeiliki Ruang Arsip Sehingga Arsip Yang Penting Kadang Tercecer.	Jl. Raya Desa Kembaran Wetan RT 005 RW 002	Kembaran Wetan
13	Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa	Gedung Masih Belum Layak	Dusun I	Slinga
14	Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa	Jalan Yang Rusak Sangat Menghambat Mobilitas Warga Desa Arenan	Dusun 5 RT 001 RW 009 Tembus Desa Kaligondang	Arenan
15	Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa	Langit-Langit dan Atap Retak	Jl. Raya Sidanegara Rt 001 Rw 006 Dusun 1 Desa Sidanegara	Sidanegara
16	Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa	Jalan Rusak	Jalan Pagerandong - Sidareja	Pagerandong

NO	USULAN	PERMASALAHAN	LOKASI	DESA
1	2	3	4	5
RUMPUN BIDANG PEMERINTAHAN				
17	Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa	Kantor Desa Kondisinya Sangat Memperhatikan Guna Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	Jembatan Penyebrangan SDN 2 Sidareja RT 012 RW 05	Sidareja
RUMPUN BIDANG EKONOMI				
1	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang UMKM	Kurangnya Pengetahuan Para Pelaku UMKM Dalam Menjalankan Usahanya	Lamongan	Lamongan
2	Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier (Usaha Tani)	Saluran Irigasi Diwilayah Desa Tejasari Sebagian Besar Masih Tanah /Belum Permanen Sehingga Banyak Terjadi Kebocoran Terutama Lahan Sawah Wilayah Dusun I dan Dusun II	Dusun I dan Dusun I	Tejasari
3	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Usaha Tani (Jitid Jides)	Kondisi Jalan Masih Tanah dan Sempit, Sulit Mengangkut Hasil Pertanian	Dusun II, Blok Kades - Bengkok Cikejen	Cilapar
4	Bantuan Peralatan Usaha Kepada Usaha Mikro	Kurangnya Fasilitas Tempat Untuk Produksi Bagi Pelaku UMKM	Selakambang	Selakambang

NO	USULAN	PERMASALAHAN	LOKASI	DESA
1	2	3	4	5
RUMPUN BIDANG EKONOMI				
5	Bantuan Fasilitas Alat/Teknologi Pertanian, Bibit Pertanian/ Pupuk Organik	Para Petani Desa Selanegara Sangat Membutuhkan Bibit Padi, Singkong, dan Cabai.	Selanegara	Selanegara
6	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Usaha Tani (Jitut Jides)	Jalan Trem Kondisi Masih Berupa Jalan Batu dan Tanah	Dusun IV Jalan Trem	Kaligondang
7	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Usaha Tani (Jitut Jides)	Belum Adanya Pengerasan Jalan Usaha Tani Sehingga Kalau Musim Hujan Sulit Dilewati Oleh Kendaraan	Dusun II	Sempor Lor
8	Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier (Usaha Tani)	Saluran Irigasi Belum Permanent dan Belum Di Pasang Pintu Air	Dusun IV RT 001 RW 010	Penaruban
9	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Usaha Tani (Jitut Jides)	Jalan Usaha Tani Masih Berbentuk Bangunan Non Teknis (Tanah Biasa) Sehingga Menyulitkan Petani Dalam Mengangkut Hasil Pertanian	Kembaran Wetan Dusun I RT 002 RW 001	Kembaran Wetan
10	Bantuan Fasilitas Alat/Teknologi Pertanian, Bibit Pertanian/ Pupuk Organik	Pengadaan Sarpras Pertanian	Pagerandong	Pagerandong
RUMPUN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL				
1	Pembangunan/ Penyediaan Gedung dan Sarpras Olahraga	Tidak Adanya Tempat Olahraga Dalam Ruangan	RT 001 RW 001	Lamongan

NO	USULAN	PERMASALAHAN	LOKASI	DESA
1	2	3	4	5
RUMPUN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL				
2	Bantuan Peralatan Olah Raga Kepada Kelompok Masyarakat	Sarana Prasarana Olah Raga Sangat Dibutuhkan Oleh Kelompok Pemuda Sebagai Penunjang dan Pendukung Kegiatan Olah Raga	Tejasari	Tejasari
3	Pengadaan Sarpras RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna Desa	Kantor PKK dan Lembaga Desa Lainnya Belum Memiliki Gedung dan Sarpras Tidak Mendukung	Dusun II RT 006 RW 002	Cilapar
4	Pelatihan Kelembagaan Desa	Kurangnya Wawasan Pengetahuan Terkait Tupoksi	Selakambang	Selakambang
5	Bantuan Peralatan Olah Raga Kepada Kelompok Masyarakat	Kurang adanya peralatan olah raga yang ada di Desa membuat kegiatan keolahragaan di Desa Kurang Maksimal	Selanegara	Selanegara
6	Pembangunan /Penyediaan Gedung dan Sarpras Olahraga	Lapangan Rusak	Dusun IV RT 002 RW 008	Kaligondang
7	Pembangunan Gedung PAUD	Belum Adanya Gedung PAUD	DUSUN I	Sempor Lor

NO	USULAN	PERMASALAHAN	LOKASI	DESA
1	2	3	4	5
RUMPUN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL				
8	Pengadaan Sarpras RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna Desa	Di Wilayah RT/RW Belum Ada Poskamling, dan Ada Poskamling Yang Sudah Ada Tapi Keadaanya Sudah Rusak.	RT 001 RW 005 dusun 3, RT 002 RW 003 dusun 2, RT 003 RW 003 dusun 2, RT 003 RW 004 dusun 2, RT 002 RW 007 dusun 5 dan RT 001 RW 009 dusun 4	Penaruban
9	Pembangunan /Penyediaan Gedung dan Sarpras Olahraga	Antusiasme Olahraga Masyarakat Cukup Tinggi Sementara Belum Memiliki Gedung Olahraga	RT 004 RW 003	Kembaran Wetan
10	Pelatihan Kelembagaan Desa	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa	Slinga	Slinga

NO	USULAN	PERMASALAHAN	LOKASI	DESA
1	2	3	4	5
RUMPUN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL				
11	Pembangunan /Penyediaan Gedung dan Sarpras Olahraga	Tingginya Antusiasme Warga Dalam Kegiatan Olahraga di Desa Arenan Masih Belum Terfasilitasi Dengan Baik Karena Belum Tersedianya Ruang Atau Tempat dan Sarana Prasarana Olahraga di Desa	RT 002 RW 002	Arenan
12	Pembangunan Ruang Kelas /Gedung Penunjang SD/MI	Rusaknya Bangunan Kelas	Gedung Unit A Ruang Kelas 5 dan Ruang Guru SD Negeri 2 Sidanegara Dusun III RT 001 RW 001	Sidanegara
13	Rehabilitasi Ruang Kelas SD/MI	Ruang Kelas Sudah Rusak Perlu di Rehap Demi Lancarnya Kegiatan Belajar Mengajar	Rehab SDN 1 Sidareja RT 002 RW 001	Sidareja
RUMPUN BIDANG INFRASTRUKTUR				
PENGEMBANGAN WILAYAH				
1	Pemeliharaan Jalan Kabupaten	Banyak Jalan Yang Sudah Berlubang Dan Amblas	Lamongan	Lamongan

NO	USULAN	PERMASALAHAN	LOKASI	DESA
1	2	3	4	5
RUMPUN BIDANG INFRASTRUKTUR PENGEMBANGAN WILAYAH				
2	Pengadaan Bronjong	Wilayah Desa Tejasari Sangat Terancam Akibat Abrasi Sungai Kelawing dan Sampai Saat Ini Belum Ada Penanganan	Dusun II RT 002 RW 002	Tejasari
3	Pembangunan Jembatan Kabupaten	Jembatan Sungai Ranu Sudah 63 Tahun Tanpa Perbaikan, Jembatan Sempit dan Sangat Menunjuk Sering Terjadi Kecelakaan. Akses Utama Jalan Kabupaten Cilapar-Tejasari	Dusun I RT 004 RW 001	Cilapar
4	Pembangunan Talud Jalan Kabupaten	Akses Jalan Rusak	Dusun II Penolih-Cilapar	Penolih
5	Pembangunan Jembatan Kabupaten	Jembatan yang Ada Lebar Hanya 1 M	Jl raya Sinduraja - Selakambang (RT 001 RW 003 Rawa Pendok - Selakambang)	Sinduraja
6	Pembangunan Jalan Kabupaten	Jalan Sudah Rusak (Kondisi Aspal Rusak)	Dusun II	Selakambang

NO	USULAN	PERMASALAHAN	LOKASI	DESA
1	2	3	4	5
RUMPUN BIDANG INFRASTRUKTUR				
PENGEMBANGAN WILAYAH				
7	Pelebaran Jembatan Kabupaten	Sering Terjadi Kecelakaan Bagi Pengguna Jalan	RT 003 RW 004 (Depan Balai Desa Selanegara)	Selanegara
8	Pembangunan Bendung Irigasi	Senderan Sayap Bendungan Longsor	Dusun 3 Rt 01 Rw 05	Kaligondang
9	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder	Banyak Terjadi Kebocoran Pada Saluran Irigasi	Dusun 1 Rt 03 Rw 01 Sampai Dengan Dusun 2 Rt 06 Rw 02	Brecek
10	Pembangunan Jalan Kabupaten	Pengadaan Jalan Aspal Desa Di Lokasi Rt 02 Rw 03 Desa Sempor Lor	Rt 02 Rw 03	Sempor Lor
11	Rehabilitasi Sandaran/Talud Aliran Sungai	Pasangan Bronjong yang Lama Sudah Longsor, Tebing Sungai Klawing Longsor dan Dekat Dengan Pemukiman Penduduk	Dusun 2 Desa Penaruban RT 001 RW 004	Penaruban
12	Pembangunan Jaringan Irigasi Sekunder	Saluran Irigasi Yang Belum Terbangun Menyebabkan Aliran Air Tidak Sampai Ke Beberapa Lahan Sawah Petani	RT 01/06 Dusun IV, Desa Kalikajar	Kalikajar

NO	USULAN	PERMASALAHAN	LOKASI	DESA
1	2	3	4	5
RUMPUN BIDANG INFRASTRUKTUR PENGEMBANGAN WILAYAH				
13	Pemeliharaan Jalan Kabupaten	Jalan Sering Dilewati Truk Bermuatan Galian C Sehingga Menjadi Bergelombang dan Banyak Kerusakan	Kembaran Wetan RT 002 RW 002	Kembaran Wetan
14	Pemeliharaan Jalan Kabupaten	Jalan Tergenang Air, Banyak yang Rusak	Desa Slinga RW 001	Slinga
15	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Di Ruas Jalan Kabupaten	Kondisi Jalan Yang Gelap dan Rusak Pada Malam Hari Membuat Sering Terjadi Kecelakaan Terutama Bagi Pengendara Motor	Jalan Raya Kabupaten Desa Arenan	Arenan
16	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Di Ruas Jalan Kabupaten	Kurangnya Penerangan Jalan Yang Memadai	Sepanjang Ruas Jalan Raya Sidanegara Dari Batas Desa Arenan Sampai Pagerandong Dan Batas Desa Selanegara Sampai Pagerandong	Sidanegara

NO	USULAN	PERMASALAHAN	LOKASI	DESA
1	2	3	4	5
RUMPUN BIDANG INFRASTRUKTUR PENGEMBANGAN WILAYAH				
17	Perbaikan Drainase Jalan Kabupaten	Perbaikan Buh/Gorong-Gorong Jl Raya Desa Pagerandong Yang Kondisinya Sangat Rusak Sehingga Tidak Mampu Menampung Air Saat Musim Hujan	Pagerandong RT 02 RW 03 Depan SD N 1 Pagerandong	Pagerandong
18	Pembangunan Jembatan Kabupaten	Keamanan dan Keselamatan Siswa Beserta Guru Ketika Menyeberang Jalan Dikarenakan Letak SD Negeri 2 Sidareja Ini Berada 2 Tempat Berbeda Dalam Satu Lokasi Yang Terpotong Jalan Raya.	Dusun 3 Desa Sidareja RT 014 RW 006	Sidareja

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Penyelenggara pemerintah daerah secara keseluruhan dan berkelanjutan diarahkan pada upaya untuk mencapai dan mewujudkan Visi Kabupaten Purbalingga, yaitu *“Purbalingga yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat yang Sejahtera yang Berkeadilan dan Berakhlak Mulia”*.

Mempedomani amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pemabngunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan dan merupakan penjabaran dari rencana pemabangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun melalui pendekatan Politik, Teknokratik, Partisipatif, Bottom Up & Top Down Planing, dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Dinamika Lingkungan Strategis yang berkembang.

RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, memasuki pelaksanaan Tahap ke tahun Tiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) 2005-2025, dan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 dan memperhatikan Visi-Mii Kepala Daerah Terpilih.

Dalam rangka penajaman pencapaian tujuan dan sasaran pokok pembangunan nasional, maka perlu mempedomi 9 Angenda Priotitas Pemabangunan Nasional (Nawa Cita) Presiden Joko Widodo, yaitu:

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa danmemberikan rasaaman pada seluruh warga negara;

2. Membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegak hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat retorasi sosial Indonesia.

Selain itu juga memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, antara lain:

1. Peningkatan ketahanan pangan dan energi melalui pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan;
2. Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui pengurangan beban pengeluaran rakyat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil bagi masyarakat miskin;
3. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di berbagai bidang dan layanan sosial dasar masyarakat secara berkelanjutan;
4. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas local, industry kreatif, dan sentra/klaster dalam rangka percepatan pengurangan pengangguran;
5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
6. Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Dengan mempertimbangkan kedua arah dan prioritas pembangunan tersebut, maka Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025

diarahkan untuk *“Meningkatkan upaya perlindungan masyarakat dan optimalisasi potensi strategis daerah secara berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan emandirian wilayah”*.

Dalam kerangka ini, maka prioritas Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 ditunjukan untuk:

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih, dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasarkan pada realitas kebhinekaan;
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia, utamanya pangan dan papan secara layak;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian, utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;
6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/sarana dan prasarana wilayah yang memadai;
7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan di atas, serta berpendoman pada penguatan otonomi daerah, maka posisi Pemerintah Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan

pembinaan masyarakat. Hal ini tersirat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan antara lain:

1. Pasal 209 ayat (2) menyebutkan bahwa Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - I. Sekretaris Daerah;
 - II. Sekretaris DPRD;
 - III. Inspektorat;
 - IV. Dinas;
 - V. Badan;
 - VI. Kecamatan.
2. Dalam pasal 1 angka 24 disebutkan bahwa Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat;
3. Selanjutnya pada pasal 25 ayat 6 menyebutkan bahwa Bupati/Wali Kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat;
4. Pasal 209 ayat (3) menyebutkan bahwa Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadikan kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan;
5. Pasal 224 (1) Kecamatan dipimpin oleh seseorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
6. Pasal 225 (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 (1) mempunyai tugas:
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
 - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;

- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
 - h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan;
 - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pasal 226 (1) selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), Camat mendapatkan pelimpahan sebagaimana kewenangan Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi:
- I.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - I.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD.
 - I.3 Administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah:
 - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
 - I.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah:
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - c. Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - d. Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - c. Dukungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

- I.5 Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan;
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya.
- I.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- I.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
- a. Penyediaan Jasa, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
Dinas Oprasional atau Lapangan;
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi dan Bangunan Lainnya.
- II. Program Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik, meliputi:
- II.1 Koordinasi Penyelenggara Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan:
- a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemeberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
- II.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat:
- a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha.
- III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, meliputi:
- II.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa:
- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
 - b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
- IV. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, meliputi:
- IV.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum:
- a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republi Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;

b. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

V. Program Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum, meliputi:

V.1 Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah:

a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

VI. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa, meliputi:

VI.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa:

a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;

b. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA KECAMATAN KALIGONDANG

Berdasarkan Restra Kecamatan Kaligondang, penetapan jangka waktu pencapaian tujuan adalah mulai tahun 2021 hingga tahun 2026. Penetapan tujuan tersebut idealnya harus dapat menggambarkan atau menjawab isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit kerja Kecamatan Kaligondang.

Mengacu kepada Program dan Kegiatan Kecamatan Kaligondang yang tercantum dalam SKPD 2025 terdapat 5 Program dan 6 Kegiatan Kecamatan Kaligondang. Program dan Kegiatan tersebut merupakan tanggungjawab dari 3 Seksi yang ada di Kecamatan Kaligondang.

Program dan Kegiatan yang menjadi tanggungjawab dari Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, secara umum masih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di Wilayah Kecamatan Kaligondang yang meliputi:

a. Pelayanan Non Perizinan:

d. Pelayanan KTP dan KK;

e. Pelayanan PPAT;

f. Pelayanan Legalisasi Surat.

11. Fasilitasi Pembuatan Peraturan Desa (Perdes dan Perkades);

12. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

13. Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan;
14. Fasilitasi Pelatihan Satlimas/Hansip;
15. Melaksanakan Kegiatan HUT RI;
16. Melaksanakan Kegiatan Hari Jadi Kabupaten Purbalingga;
17. Fasilitasi/Koordinasi Pencegahan Bencana Serta Upaya-upaya dalam Penanggulangan Bencana Bersama-sama Forkopimcam dan Instansi terkait;
18. Pengkoordinasian Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan (PBB-P2);
19. Pelaksanaan Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum yang lainnya.

Sama dengan halnya Seksi Bidang Masyarakat Desa yang memiliki Program dan Kegiatan, sebagai berikut:

1. Memfasilitasi/Koordinasi Penelenggaraan Musdes/Musrenbandes di Tingkat Desa;
2. Penyelenggaraan Musrembang Kecamatan;
3. Mengikuti Musrembang Tingkat Kabupaten;
4. Melakukan Verifikasi Dokumen ADD, DD, Bantuan Keuangan dari Provinsi dan dari Pemerintah Kabupaten;
5. Memfasilitasi/Koordinasi Kelembagaan Masyarakat di Tingkat Desa;
6. Melakukan Evaluasi APBDes;
7. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Tata Kelola Keuangan Pemerintahan Desa;
8. Melakukan Monitoring Penyaluran BLT DD.

Hal tersebut masih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang harus dilaksanakan dan direalisasikan di Wilayah Kecamatan Kaligondang.

Seksi Kesejahteraan Rakyat pun dalam Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di Wilayah Kecamatan Kaligondang, meliputi:

1. Pelayanan Surat Dispensasi Nikah;
2. Mengikuti Kegiatan Pawai Ta'aruf;
3. Mengikuti Kegiatan Hari Santri;

4. Mengikuti Kegiatan Perlombaan di Bidang Seni Budaya dan Olahraga;
5. Mengikuti Kegiatan PKK;
6. Mengikuti Kegiatan Dharma Wanita;
7. Menikuti Kegiatan GOPTKI;
8. Penyaluran Bansos dan Bankesra;
9. Menghimpun Dana PMI.

Memperhatikan beberapa kebijakan Nasional yang terkait dengan tugas Pokok Perangkat Daerah seperti pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018, SPM memiliki beberapa urusan Pemerintah Wajib yang terdiri dari beberapa jenis. Jenis SPM sendiri terdiri dari:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
6. Sosial.

Penjabaran tujuan dari Kecamatan Kaligondang kemudian akan mengarah pada sasaran yang ingin dicapai dan senantiasa diusahakan oleh segenap pegawai Kecamatan Kaligondang. Sasaran Kecamatan Kaligondang dianggap tercapai apabila setiap indikator pencapaian di setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap seksi dan bidang di Kecamatan Kaligondang terpenuhi.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kecamatan Kaligondang Kab. Purbalingga pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN KALIGONDANG
TAHUN 2025**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN 2025
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Tercapainya Kualitas Pelayanan Publik Yang Tercermin Dalam Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94,80
		1. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	61
		2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94,80

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kaligondang merupakan dasar pendoman bagi pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan kaligondang selama jangka waktu 1 (satu) tahun 2025.

Rencana program dan kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama Program/Kegiatan, Indikator Kinerja Program/Kegiatan, Tahun Rencana yang meliputi Lokasi, Target Capaian Kinerja dan Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif, Klasifikasi Program dan Kegiatan dituangkan secara lengkap dalam Matrik Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Kaligondang.

Rencana Kerja Kecamatan Kaligondang Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga.

Program dan kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Kaligondang Tahun 2025, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pemabngunan Nasional, yaitu:

1. Pendekatan Tehnokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan eksternal sesai tugas dan fungsi lembaga;
2. Pendekatan politis, yaitu memenuhi Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih;
3. Pendekatan Partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya;
4. Pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya;
5. Pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbang pada permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya;

a. Progam

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi, sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Kaligondang Tahun Anggaran 2023, maka program-program yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 mengacu pada DPA Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemeberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
4. Program Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan pemerintah Daerah;

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.

b. Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.

c. Administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah:

- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- Fasilitas Kunjungan Tamu;
- Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- Dukungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

e. Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:

- Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan;
- Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya.

- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
 - Penyediaan Jasa, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan;
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi dan Bangunan Lainnya.
2. Program Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik, meliputi:
- a. Koordinasi Penyelenggara Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan:
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemeberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat:
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, meliputi:
- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa:
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, meliputi:
- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum:
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republi Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;

- Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

5. Program Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum, meliputi:

- a. Penyelenggara Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala

Daerah:

- Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa, meliputi:

- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa:

- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintah Desa;
- Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KALIGONDANG

Rencana program dan kegiatan Kecamatan Kaligondang memperhatikan dan mempertimbangkan Visi dan Misi Bupati Purbalingga agar apa yang tersusun dalam program dan kegiatan tersebut selaras dan sebisa mungkin menggambarkan realisasi atas Visi Misi Bupati Purbalingga. Kebijakan Pembangunan Daerah merupakan bagian terintegrasi dan menjadi satu kesatuan alam sistem Pembangunan Nasional.

Visi misi Kabupaten Purbalingga sendiri adalah “Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia”. Visi ini kemudian dijabarkan dalam beberapa misi, yaitu:

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius, beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinnekaan;
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak;
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif, dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;
6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui

gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/sarana dan prasarana wilayah yang memadai;

7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Atas dasar arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Purbalingga yang diwujudkan dalam bentuk Visi dan Misi tersebut, menjadi dasar acuan dan landasan operasional bagi Kecamatan Kaligondang dalam menentukan strategi dan kebijakan pembangunan untuk menyusun prioritas program dan mendukung misi ke 1 (satu) yaitu dengan melakukan fungsi pelayanan prima terhadap masyarakat.

Program dan Kegiatan Kecamatan Kaligondang di tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan pembangunan tahun sebelumnya dan megacu pada RPJMD Kabupaten Purbalingga dan Restra Akhir Kecamatan Kaligondang tahun 2021-2026.

Program dan Kegiatan Kecamatan Kaligondang 2025 direncanakan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rencana Kerja RKPD Kabupaten Purnalingga Tahun 2025. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di tahun 2025.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Program-program dan kegiatannya yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - Administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- 2. Program Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik, meliputi:
 - Koordinasi Penyelenggara Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat.
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, meliputi:
 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
- 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, meliputi:
 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- 5. Program Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum, meliputi:
 - Penyelenggara Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.
- 7. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa, meliputi:
 - Fasilitai, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.

Adapun analisa kebutuhan dalam rancangan renja Kecamatan kaligondang Tahun 2025 serta peakiraan maju Tahun 2025 dalam program dan kegiatan kami sajikan, sebagai berikut:

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 SKPD
KECAMATAN KALIGONDNG KABUPATEN PURBALINGGA (SUB KEGIATAN)**

SKPD : KECAMATAN KALIGONDANG

JENIS URUSAN	BID. URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	Urusan/Bid. Uransan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an /Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (oucomes)/Keg iatan (outspu t)/Sub. Kegiatan (sub. Output)	RENCANA TAHUN 2025				CAT ATA N PEN TIN G	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							LOKASI	TARGET CAPAIA N KINEERJ A	KBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBE R DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10

7	01				UNSUR KEWILAYAHAN		Kecamatan Kaligondang			DAU	-		
7	01	01			PROGRAM PWNUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA	Terselenggarakan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Kaligondang		1.635.611.000,00	DAU	-		1.635.611.000,00
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Diserahkan Tepat Waktu Sesuai Ketentuan	Kecamatan Kaligondang		7.592.000,00	DAU	-		7.592.000,00

7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Kaligondang	1 Dokumen	5.608.000,00	DAU	-	1 Dokumen	5.608.000,00
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kaligondang	6 Laporan	1.984.000,00	DAU	-	6 Laporan	1.984.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan yang Disusun Sesuai Ketentuan	Kecamatan Kaligondang		1.397.980.000,00	DAU	-		1.397.980.000,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji	Kecamatan Kaligondang	9 Orang/Bulan	1.379.100.000,00	DAU	-	9 Orang/Bulan	1.379.100.000,00

						dan Tunjangan ASN							
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Kaligondang	396 Dokumen	6.400.000,00	DAU	-	396 Dokumen	6.400.000,00
7	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kecamatan Kaligondang	202 Dokumen	12.480.000,00	DAU	-	202 Dokumen	12.480.000,00
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Barang Milik	Kecamatan Kaligondang		1.440.000,00	DAU	-		1.440.000,00

					Perangkat Daerah	Daerah pada SKPD							
7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kecamatan Kaligondang	12 Laporan	1.440.000,00	DAU	-	12 Laporan	1.440.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Penunjang Oprasional Kantor	Kecamatan Kaligondang		31.226.000,00	DAU	-		31.226.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran	Jumlah Paket Komponen Intalai Listrik/Peneran gan Bangunan	Kecamatan Kaligondang	12 Paket	1.200.000,00	DAU	-	12 Paket	1.200.000,00

					gan Bangunan Kantor	Kantor yang Disediakan								
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kaligondang	12 Paket	22.746.000,00	DAU	-	12 Paket	22.746.000,00	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Failitas Kunjungan Tamu	Kecamatan Kaligondang	12 Laporan	800.000,00	DAU	-	12 Laporan	800.000,00	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Kaligondang	12 Laporan	1.200.000,00	DAU	-	12 Laporan	1.200.000,00	

7	01	01	2.06	0011	<i>Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbass Elektronik pada SKPD</i>	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Kaligondang	12 Dokumen	5.280.000,00	DAU	-	12 Dokumen	5.280.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Teredianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Kaligondang		33.500.000,00	DAU	-		33.500.000,00
7	01	01	2.07	0002	<i>Pengadaan Kendaraan Dinas</i>	Jumlah Unit Kendaraan Dinas	Kecamatan Kaligondang	1 Unit	32.000.000,00	DAU	-	1 Unit	32.000.000,00

					<i>Oprasional atau Lapangan</i>	Oprasional atau Lapangan yang Disediakan							
7	01	01	2.07	0006	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Kaligondang	3 Unit	1.500.000,00	DAU	-	3 Unit	1.500.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Kaligondang		94.557.000,00	DAU	-		94.557.000,00
7	01	01	2.08	0002	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Tersedianya Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Kecamatan Kaligondang	12 Laporan	17.632.000,00	DAU	-	12 Laporan	17.632.000,00

						Air dan Listrik yang Disediakan							
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kaligondang	3 Orang	76.925.000,00	DAU	-	3 Orang	76.925.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Kaligondang		69.316.000,00	DAU	-		69.316.000,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa	Jumlah Kendaraan	Kecamatan Kaligondang	8 Unit	61.516.000,00	DAU	-	8 Unit	61.516.000,00

					<i>Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapang</i>	Dinas Oprasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya							
7	01	01	2.09	0006	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Kaligondang	3 Unit	2.800.000,00	DAU	-	3 Unit	2.800.000,00
7	01	01	2.09	0009	<i>Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Kecamatan Kaligondang	1 Unit	5.000.000,00	DAU		1 Unit	5.000.000,00

						Dipelihara atau Direhabilitasi							
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik	Kecamatan Kaligondang		34.370.000,00	DAU	-		34.370.000,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Rekomendasi terkait Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kaligondang		32.450.000,00	DAU	-		32.450.000,00
7	01	02	2.01	0002	<i>Peningkatan Efektifitas</i>	Jumlah Dokumen	Kecamatan Kaligondang	11 Dokumen	32.450.000,00	DAU	-	11 Dokumen	32.450.000,00

					<i>Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	Peningkatn Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Kecamatan Kaligondang		1.920.000,00	DAU	-		1.920.000,00
7	01	02	2.04	0001	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan</i>	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan	Kecamatan Kaligondang	5 Laporan	1.920.000,00	DAU	-	5 Laporan	1.920.000,00

					<i>Pelayanan Perizinan Non Usaha</i>	pada Urusan Pemerintahan							
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Keaktifan Lembaga Desa dan Kelurahan	Kecamatan Kaligondang		68.193.000,00	DAU	-		68.193.000,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Keaktifan Lembaga Desa dan Kelurahan	Kecamatan Kaligondang		68.193.000,00	DAU	-		68.193.000,00
7	01	03	2.01	0001	<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah</i>	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi	Kecamatan Kaligondang	9 Lembaga Kemasyarakatan	14.193.000,00	DAU	-	9 Lembaga Kemasyarakatan	14.193.000,00

					<i>Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							
7	01	03	2.01	0003	<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kaligondang	9 Laporan	54.000.000,00	DAU	-	9 Laporan	54.000.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINAS I KETENTRAMAN DAN	Jumlah Laporan Kejadian Gangguan Ketentraman	Kecamatan Kaligondang		32.000.000,00	DAU	-		32.000.000,00

					KETERTIBA N UMUM	dan Ketertiban Umum yang Dilaporkan							
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggara n Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggara an Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Kaligondang		32.000.000,00	DAU	-		32.000.000,00
7	01	04	2.01	0001	<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi</i>	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Kecamatan Kaligondang	12 Laporan	22.000.000,00	DAU	-	12 Laporan	22.000.000,00

					<i>Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
7	01	04	2.01	0002	<i>Harmonisasu Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Kaligondang	2 Laporan	10.000.000,00	DAU	-	2 Laporan	10.000.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENG GARAAN URUSAN	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Kesatuan	Kecamatan Kaligondang		35.000.000,00	DAU	-		35.000.000,00

					PEMERINTAH UMUM	Bangsa yang dilaksanakan							
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasa Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Kesatuan Bangsa yang dilaksanakan	Kecamatan Kaligondang		35.000.000,00	DAU	-		35.000.000,00
7	01	05	2.01	0003	<i>Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa</i>	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Kaligondang	1 Orang	35.000.000,00	DAU	-	1 Orang	35.000.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASA	Cakupan Desa yang melaksanakan	Kecamatan Kaligondang		12.356.000,00	DAU	-		12.356.000,00

					N PEMERINTA HAN DESA	Tertib Administrasi							
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Pemerintahan Desa Yang Dibina Oleh Kecamatan	Kecamatan Kaligondang		12.356.000,00	DAU	-		12.356.000,00
7	01	06	2.01	0002	<i>Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Kaligondang	2 Dokumen	11.856.000,00	DAU	-	2 Dokumen	11.856.000,00

7	01	06	2.01	0006	<i>Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepada Desa</i>	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Kaligondang	1 Dokumen	500.000,00	DAU	-	1 Dokumen	500.000,00
---	----	----	------	------	---	--	-----------------------	-----------	------------	-----	---	-----------	------------

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2025 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Purbalingga akan mengalami tren perbaikan kehidupan yang dinamis dikarenakan pandemic covid-19 sudah mulai hilang baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Kecamatan Kaligondang untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Kecamatan Kaligondang Tahun 2025 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Kaligondang itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Kaligondang dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Kecamatan Kaligondang Tahun 2025 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Purbalingga sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2025. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Kecamatan Kaligondang Tahun 2025 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2025 nanti.

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Kaligondang dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya Visi Kabupaten Purbalingga. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Kaligondang.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Kecamatan Kaligondang Tahun 2025 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah

dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Kecamatan Kaligondang dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.



Kaligondang, 20 Desember 2024

GAMAT KALIGONDANG

SUGENG RIYADI, S.H.

Pembina

NIP. 196708011993031008